



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- PEMOHON 1**, tanggal lahir 19 Februari 1968 /umur 55, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Ganginsari, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;
 - PEMOHON 2**, tanggal 10 September 1952 /umur 71, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Karangsari, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon II**;
- selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Smg tanggal tersebut dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2012 Pemohon I telah menikah seorang perempuan bernama Xxx di KUA kecamatan Karangtengah xxxxxxxxxx

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: 103/48/III/2012 Tanggal 30 Maret 2012;

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Xxx tidak dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Xxx tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpindah agama;
4. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2010 ayah kandung (XXX) dari Xxx telah meninggal dunia karena sakit;
5. Bahwa istri dari Pemohon I (Xxx) telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2023 karena sakit berdasarkan akta kematian Nomor 3374-KM-28112023-0018 dan dimakamkan di TPU Karangsari;
6. Bahwa dengan demikian, pada saat meninggal dunia almarhum Xxx meninggalkan seorang suami (PEMOHON 1) usia: 55 tahun dan seorang ibu bernama (PEMOHON 2), usia: 71 tahun, dengan demikian, menurut hukum, yang menjadi ahli waris dari almarhum Xxx adalah:
 - a. PEMOHON 1, usia: 55 tahun (suami);
 - b. PEMOHON 2, usia: 71 tahun (ibu kandung);
7. Bahwa para Pemohon tidak terhalang menjadi ahli waris menurut hukum Islam dan tidak pernah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
8. Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk pencairan tabungan deposito di Bank BSI dan untuk melakukan keperluan yang berkaitan dengan hukum dan administrasi;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi para Pemohon untuk mengajukan permohonan ini dan untuk itu para Pemohon mohon kepada Ketua

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Semarang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan istri Pemohon (**Xxx**) telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2023 karena sakit berdasarkan akta kematian Nomor 3374-KM-28112023-0018;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Xxx**, yaitu:
 - a. **xxx**, usia: 55 tahun (suami);
 - b. **PEMOHON 2**, usia: 71 tahun (ibu kandung);
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

ATAU, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Supriyadi/Pemohon I, Nomor 3374051902680002 tertanggal 28-11-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil xxxx xxxxxxxx yang telah dinazzegele dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maryamah/Pemohon II, Nomor 3321055009520001 tertanggal 07-02-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Demak yang telah dinazzegele dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-2).
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 103/48/III/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Kabuipaten Demak tertanggal 30 Maret 2012, yang telah dinasegele

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Smg



dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok, (bukti P-3)

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Supriyadi/Pemohon I, Nomor 3374050609110003 tertanggal 28-11-2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil xxxx xxxxxxxx yang telah dinazzegele dan dicocokkan dengan surat aslinya aslinya, (bukti P-4).
2. Fotokopi Surat Kematian atas nama Xxx, Nomor: 474.3/026/1/2018 tertanggal 15-01-2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangsari xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, yang telah dinazzegele dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-5).
3. Fotokopi Akta Kematian atas nama xxx Nomor 3374-KM-28112023-0018 bertanggal 29-11-2023 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxx xxxxxxxx yang telah dinazzegele dan dicocokkan dengan surat aslinya aslinya, (bukti P-6);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama cxx Nomor 2983/Disp/L.1//1989 tertanggal 15-05-1989 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Demak yang telah dinazzegele dan dicocokkan dengan surat aslinya aslinya, (bukti P-7);
5. Foto kopi Deposito Bank BSI atas nama xxx Nomor 00517110 tanggal tidak terbaca yang dikeluarkan oleh bank BSI yang telah dinazzegele dan dicocokkan dengan surat aslinya aslinya, (bukti P-8);

B. Saksi:

1. xxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Tegalsari Raya Nomor 15 Rt 04 Rw 13 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari Kota Semarang, di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi anak Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui, tujuan para Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan penetapan ahli waris dari

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum **xxx** untuk mengurus Deposito di bank atas nama almarhumah **XXX** ;

- Bahwa Pemohon I adalah sebagai suami dari almarhumah **XXX**, dan Pemohon II sebagai ibu kandung almarhumah **XXX** sedangkan ayah dari almarhum **XXX** bernama Ridwan tersebut telah meninggal dunia, lebih dulu dari pada **XXX** ;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon I PEMOHON 1) dengan **XXX** binti RIDWAN tidak dikaruniai keturunan;

2. Xxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swsata, bertempat tinggal di Jl. Jempono, Rt 15 Rw 01 Kelurahan Bangetayu Kulon xxxxxxxxxx xxxxx Kota Semarang, di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adik Pemohon I;

- Bahwa saksi mengetahui, tujuan para Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan penetapan ahli waris dari almarhum **XXX** untuk mengurus Deposito di bank atas nama almarhumah **XXX** ;

- Bahwa Pemohon I adalah sebagai suami dari almarhumah **XXX**, dan Pemohon II sebagai ibu kandung almarhumah **XXX** sedangkan ayah dari almarhum **XXX** bernama Ridwan tersebut telah meninggal dunia, lebih dulu dari pada **XXX** ;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon I PEMOHON 1) dengan **XXX** binti RIDWAN tidak dikaruniai keturunan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 permohonan penetapan ahli waris, adalah termasuk dan merupakan kewenangan Pengadilan Agama, dan perkara *a quo* telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat diterima;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah pada tanggal 30 Maret 2012 pernah menikah XXX binti RIDWAN dengan PEMOHON 1 dan dari pernikahannya tersebut tidak dikarunia keturunan dan pada tanggal 18 November 2023 XXX binti RIDWAN telah meninggal dunia di Semarang karena sakit dan ketika meninggal dunia Almarhumah XXX binti RIDWAN meninggalkan ahli waris suami dan ibu kandung;

Menimbang, bahwa atas meninggalnya XXX binti RIDWAN, para Pemohon yang semuanya beragama Islam, masing-masing sebagai suami/duda dan ibu kandung, mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah, untuk mengurus proses pencairan tabungan deposito Bank BSI dan untuk melakukan keperluan yang berkaitan dengan hukum dan administrasi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*";

Menimbang, bahwa dalam pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan lebih rinci bahwa ahli waris dari hubungan darah terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek. Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan saudara perempuan dari nenek. Sedangkan dari hubungan

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan adalah terdiri duda dan/atau janda. Dan bila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan hanyalah : anak, ayah, ibu, janda atau duda, hal yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995;

Menimbang, bahwa salah satu asas hukum kewarisan Islam adalah asas *ijbari* yang menentukan bahwa peralihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya itu berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan hukum, tanpa digantungkan kepada kehendak Pewaris ataupun ahli waris, yakni pada saat seorang meninggal dunia kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris, demikian juga orang yang bukan ahli waris dari Pewaris, maka tidak berhak memperoleh harta warisan dari Pewaris;

Menimbang, bahwa di samping itu di dalam hukum kewarisan Islam terdapat ketentuan yang mengharuskan ahli waris wajib menerima kepindahan harta Pewaris kepadanya sesuai jumlah yang ditentukan, peralihan harta pasti terjadi dan setiap ahli waris sudah ditentukan jumlah harta yang akan diperolehnya dari harta waris serta siapa-siapa yang berhak memperoleh harta warisan tersebut, demikian pula ketentuan itu berlaku terhadap harta waris dan ahli waris dalam perkara *a quo*;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya itu, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa fotokopi suatu surat yang ditandai dengan P.1 hingga P.6 telah diberi meterai cukup dan dinazegellen, serta telah dicocokkan dengan aslinya. Dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 13 tahun 1985, tentang bea meterai. Sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dibuktikan dengan bukti P.1 dan P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka terbukti bahwa Pemohon (SUPRIYADI) sebagai warga tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Semarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dibuktikan dengan bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka terbukti bahwa Pemohon II (MARYAMAH) adalah ibu kandung almarhum XXX binti RIDWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dibuktikan dengan bukti P.3 (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) serta atas keterangan saks-saksi, maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa SUPRIYADI bin SAMADI telah terikat perkawinan yang sah dengan XXX binti RIDWAN yang perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dibuktikan dengan bukti P.5 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian) atas nama Xxx, dan keterangan para saksi maka terbukti bahwa ayah almarhumah XXX telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dibuktikan dengan bukti P.6 (Fotokopi Akta Kematian atas nama XXX) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) serta atas keterangan

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saks-saksi, maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa XXX telah meninggal dunia di Semarang karena sakit pada tanggal 18 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dibuktikan dengan bukti P.7 (Fotokopi Akta Kelahiran nama XXX) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) serta atas keterangan saks-saksi, maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa XXX anak kandung dari XXX dan MARYAMAH ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, kedua saksi tersebut dengan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai diatas, keterangan mana antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 147 HIR. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga membuktikan bahwa pada tanggal 30 Maret 2012 XXX binti RIDWAN menikah dengan PEMOHON 1 dan dari pernikahannya tersebut tidak dikarunia keturunan dan pada tanggal 18 November 2023 XXX binti RIDWAN telah meninggal dunia di Semarang karena sakit dan ketika meninggal dunia Almarhumah XXX binti RIDWAN meninggalkan ahli waris suami dan ibu kandung, sedang ayah kandung almarhumah bernama Xxx telah meninggal lebih dahulu;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim di persidangan telah menemukan fakta yang disimpulkan sebagai berikut :

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa almarhum XXX binti RIDWAN menikah dengan PEMOHON 1 pada tanggal 30 Maret 2012 dan dari pernikahannya tersebut dikaruniai keturunan ;
2. Bahwa tujuan para Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan penetapan ahli waris dari almarhumah XXX binti RIDWAN guna dijadikan dasar dan syarat ahli waris untuk pencairan di Bank BSI atas nama almarhumah XXX binti RIDWAN;
3. Bahwa pada tanggal 18 November 2023 XXX binti RIDWAN telah meninggal dunia di Semarang karena sakit;
4. Bahwa ayah kandung XXX bernama RIDWAN, telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 12 Maret 2010;
5. Bahwa ketika meninggal dunia almarhum XXX binti RIDWAN meninggalkan ahli waris seorang suami (Pemohon I) dan seorang ibu (Pemohon II).
6. Bahwa perkara Permohonan Penetapan Ahli waris ini diajukan untuk keperluan pencairan Deposito di Bank BSI atas nama XXX, (Vide bukti P. 8);

Pertimbangan Petitum Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak diperoleh bukti-bukti tentang adanya penghalang yang menyebabkan para Pemohon terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah XXX binti RIDWAN;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah permohonan Penetapan Ahli Waris yang merupakan perkara *volunteer* dimana dalam penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dimaksudkan hanya untuk menetapkan dan menentukan siapa yang menjadi ahli waris, serta penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara *a quo* hanya memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah XXX binti RIDWAN yang meninggal dunia pada tanggal 18 November 2023 permohonan

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya dalam perkara a quo Majelis Hakim hanya menetapkan siapa-siapa ahli waris dari almarhumah XXX binti RIDWAN;

Menimbang bahwa perkara a quo diajukan untuk keperluan pencairan Deposito di Bank BSI atas nama XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan para Pemohon dinilai telah cukup bukti dan beralasan menurut hukum, oleh karenanya dengan memperhatikan Penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon petitum angka 2 (dua) a quo patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon petitum angka 2 (dua), maka menurut hukum harus ditetapkan bahwa Ahli waris dari almarhumah XXX binti RIDWAN adalah seorang suami dan seorang ibu kandung;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris termasuk perkara bidang kewarisan, maka berdasarkan ketentuan pasal 181 HIR, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan istri Pemohon (Xxx) telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2023 karena sakit berdasarkan akta kematian Nomor 3374-KM-28112023-0018;
3. Menetapkan sebagai hukum bahwa ahli waris dari almarhumah Xxx, adalah:

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **SUPRIYADI binSAMADI**, usia: 55 tahun (suami);
 - b. **PEMOHON 2**, usia: 71 tahun (ibu kandung);
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Dhohwah, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jazilin, M.H. dan Drs. H. Munadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mohamad Edward, S.Hut., S.H., M.P., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Dhohwah, M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Jazilin, M.H.

Drs. H. Munadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Edward, S.Hut., S.H., M.P., M.H.

Perincian biaya :

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp 320.000,00
3.	Biaya PNBP	:	Rp 60.000,00
4.	Biaya Sumpah Saksi	:	Rp 100.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
	Jumlah	:	Rp 565.000,00

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)